

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP-557/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-317/BL/2008 TENTANG LAPORAN  
BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG  
MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan Pasar Modal dan peningkatan pengawasan serta mendukung kebijakan perpajakan terkait dengan Emiten atau Perusahaan Publik, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek dan Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4798);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-317/BL/2008 TENTANG LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/BL/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kewajiban penyampaian laporan bulanan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Peraturan Nomor X.H.1 mulai berlaku sejak bulan Januari 2008, dengan ketentuan atas laporan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008 wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 16 Pebruari 2009.

Pasal II

Mengubah Formulir Nomor: X.H.1-6 Lampiran 6 dari Peraturan Nomor X.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/BL/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2008  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-557/BL/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-317/BL/2008 Tentang Laporan Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

LAMPIRAN : 6  
Peraturan Nomor : X.H.1

FORMULIR NOMOR: X.H.1-6

**LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN**

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:		NPWP:
Nama Biro Administrasi Efek	:		
Bulan*) dan Tahun	:		

Posisi Akhir Bulan									Jumlah Hari Yang Memenuhi Syarat **)	
Bulan	MODAL		Pemegang Saham dengan kepemilikan $\geq$ 5%			Pemegang Saham dengan kepemilikan < 5%			Bulan ini	Total Sampai Dengan Bulan Ini
	Dasar (Jumlah Saham)	Disetor (Jumlah Saham)	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari										
Pebruari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
Sptember										
Oktober										
November										
Desember										

(nama kota, tgl/bln/tahun)  
PT .....( BAE/Emiten/PP)

\_\_\_\_\_  
(Nama Lengkap dan Jabatan)

Keterangan:

\*) : diisi bulan yang dilaporkan

\*\*): 1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham <5% paling sedikit 300 Pihak;

2. Persentase kepemilikan saham <5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain data pada bulan yang dilaporkan, juga disertakan data yang telah dilaporkan.